



PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG  
SISTEM MANAJEMEN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Manajemen Badan Tenaga Nuklir Nasional telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 171/KA/VII/2012 tentang Sistem Manajemen Badan Tenaga Nuklir Nasional;
- b. bahwa Peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan keadaan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Sistem Manajemen Badan Tenaga Nuklir Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);
3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Manajemen Fasilitas dan Kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir;
4. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1650) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2035);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG SISTEM MANAJEMEN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.

Pasal 1

Sistem Manajemen Badan Tenaga Nuklir Nasional merupakan kerangka berpikir dan kerangka kerja yang sistematis untuk mendukung pemenuhan persyaratan mutu, keselamatan, kesehatan, lingkungan, keamanan, dan keekonomian dalam melaksanakan seluruh kegiatan Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan:

- a. sebagai pedoman bagi Unit Kerja dalam melaksanakan Sistem Manajemen Badan Tenaga Nuklir Nasional; dan
- b. mewujudkan kinerja yang akuntabel, efisien, dan efektif dengan mengedepankan aspek mutu, keselamatan, kesehatan, lingkungan, keamanan, dan keekonomian.

Pasal 3

Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional menetapkan kebijakan yang berisi komitmen untuk menerapkan dan meningkatkan Sistem Manajemen Badan Tenaga Nuklir Nasional secara berkelanjutan.

Pasal 4

Sekretaris Utama dan Deputi melakukan koordinasi penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada Unit Kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya.

Pasal 5

- (1) Pusat yang membidangi standardisasi dan mutu nuklir bertanggung jawab sebagai koordinator Sistem Manajemen Badan Tenaga Nuklir Nasional.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyusun pedoman (*manual*) Sistem Manajemen Badan Tenaga Nuklir Nasional;
  - b. melaksanakan audit internal Badan Tenaga Nuklir Nasional paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
  - c. melaksanakan kaji ulang manajemen Badan Tenaga Nuklir Nasional paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
  - d. melaksanakan kaji ulang dokumen pedoman (*manual*) Sistem Manajemen Badan Tenaga Nuklir Nasional paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 6

- (1) Seluruh Unit Kerja menerapkan Sistem Manajemen Badan Tenaga Nuklir Nasional sesuai dengan ruang lingkup masing-masing.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam dokumen dan disahkan oleh Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Pasal 7

- (1) Penerapan Sistem Manajemen Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Dilaksanakan sesuai dengan pedoman (*manual*).
- (2) Pedoman (*manual*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pusat yang membidangi standardisasi dan mutu nuklir, dan disahkan oleh Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Pasal 8

Kepala pusat yang membidangi standardisasi dan mutu nuklir menyampaikan laporan tertulis tentang kinerja Sistem Manajemen Badan Tenaga Nuklir Nasional kepada Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 171/KA/VII/2012 tentang Sistem Manajemen Badan Tenaga Nuklir Nasional; dan
- b. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Penelitian, Pengembangan, dan Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1762), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 April 2018  
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

-ttt-

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 April 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

-ttt-

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 497

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN KERJA SAMA



EKO MADI PARMANTO